

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI MENURUT UU NO 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(Studi Putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD IQBAL

NIM. 180104001

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1445 H / 2023 M**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI MENURUT
UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(Studi Putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD IQBAL


NIM. 180104001

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI MENURUT UU NO 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

(Studi Putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : 03 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006

Sekretaris,

Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

Penguji I

Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag., M. HI
NIP . 197903032009012000

Penguji II

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP . 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 180104001
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - Banda Aceh, 10 Agustus 2023

Yang menyatakan,




Muhammad Iqbal

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Iqbal/180104001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan No 242/Pid.B/LH/Pn.Bna)
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepemilikan Satwa Diindungi, UU No 5 Tahun 1990, Putusan PN Banda Aceh

Penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi mengacu pada UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Namun dalam putusan No. 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna hakim hanya menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap putusan perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna menurut Undang Undang No 5 Tahun 1990 (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi pada putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna (3) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan menurut hukum Islam. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif empiris. Dari penelitian ini tampak bahwa penegakan hukum dalam putusan No 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna sangat ringan dengan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Hakim mempertimbangkan terdakwa menyesali perbuatannya dan mempertimbangkan secara nurani anak-anak terdakwa masih kecil. Menurut hukum Islam tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi termasuk kategori jarimah *ta'zir*. Dalam hal ini menurut penulis terdapat kekeliruan hakim dengan pertimbangan yuridis hanya menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad S.A.W. karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam dapat tersebar keseluruh alam. Serta membawa dari alam kegelapan yang penuh dengan kebodahan kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Dayaalam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan No 242/Pid.B/LH/Pn.Bna)”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman. M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedi Sumardi, S.HI., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Dr. Badri Hasan, S. HI., M. H. Selaku penasehat akademik selama perkuliahan.

7. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepala dan staf karyawan perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Teman – teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2018.
10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Ar-Raniry Sumatera Utara (IMARSU) Banda Aceh yang telah menjadi keluarga harmonis selama diperantauan.

Tidak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Ahmad Yani Manurung, dan ibunda Evi Idayani serta adik Aulia Fitri Rahmi yang telah mendoakan kepada penulis serta memberikan bantuan dan dorongan secara moril dan materiil selama masa perkuliahan. Juga keluarga besar atok dan oppung yang telah memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayahnya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 16 Juli 2023

Muhammad Iqbal

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan		ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	
ث	Ŝa'	ŝ	s (dengan titik di atasnya)	غ	Gain	g	
ج	Jīm	j		ف	Fā'	f	
ح	Ĥā'	ḥ		ق	Qāf	q	
خ	Khā'	kh		ك	Kāf	k	
د	Dāl	d		ل	Lām	l	
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atasnya)	م	Mīm	m	
ر	Rā'	r		ن	Nūn	n	
ز	Zai	z		و	Wau	w	

س	Sīn	s		هـ	Hā'	h	
ش	Syīn	sy		ء	Hamzah	'	
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	y	
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِ... ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـِ... و	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*,

هَوْلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و... و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *Yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- Tā' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:


- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *Al-Madīnah al-Munawwarah*
- *Al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalhah*



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian`	9
2. Jenis Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis data	11
6. Lokasi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB DUA KONSEP PENEGAKAN HUKUM, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI MENURUT UU NO 5 TAHUN 1990	14
A. Konsep Tentang Penegakan Hukum	14
1. Pengertian Penegakan Hukum	14
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	17
3. Aparat Penegak Hukum	20
4. Tahapan – Tahapan Penegakan Hukum Pidana.....	24
B. Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990	25
1. Pengertian Satwa Dilindungi	25
2. Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990.....	27
C. Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam	31
1. Pengertian Konservasi	31
2. Dasar Hukum Konservasi Sumber Daya Alam.....	34
D. Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Hukum Islam	36

BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI.....	43
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Satwa Dilindungi	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna	57
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Pada Putusan No 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.....	57
a. Kronologi Kasus.....	58
b. Pertimbangan Hakim.....	59
2. Analisis Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.....	63
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Hukum Islam	67
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA... ..	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
DAFTAR LAMPIRAN	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menjadi suatu hal menarik untuk dikaji lebih dalam. Sampai saat ini tampak keselarasan antara penegakan hukum dengan tujuan dibentuknya produk hukum tentang tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi masih sangat lemah. Salah satu cara terbaik dalam menjaga kelestarian satwa adalah dengan mengeluarkan sebuah produk hukum berupa Undang-undang, dalam pencegahannya ditetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa masih cenderung lemah dan tidak sesuai dengan cita-cita terbitnya peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Lemahnya resiko hukum yang dihadapi oleh pelaku menjadi satu hal yang memungkinkan menarik bagi pelaku dalam melakukan tindak kejahatan tersebut. Terlebih satwa yang dimiliki merupakan satwa liar tangkapan alam bukan merupakan satwa hasil penangkaran.² Dilihat dari beberapa kasus yang diselesaikan oleh pengadilan negeri Banda Aceh serta pernyataan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, AKBP Hairajadi mengatakan, jika dilihat dari data, angka konflik satwa ini tiap tahunnya mengalami peningkatan.³ Hal ini mengidentifikasi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi masih lemah dan belum selaras dengan tujuan pemerintah.

¹ Elisa Vionita Rajagukguk, "Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika, 2016, Vol 31 No 2, hal 218.

² Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Adji Samekto, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif *Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna* (CITES)", Diponegoro Law Jurnal, 2016, Vol 5, No 4, hal 2.

³ Wahyu Majiah, "Throughout 2020, 180 wildlife conflicts were recorded in Aceh" (<https://tfcasumatera.org/>, 22 Oktober 2022).

Peraturan pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan hayati dalam hal ini satwa yang dilindungi dimuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan ini menjadi suatu tantangan dalam mencapai tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Dalam pasal 21 undang-undang ini menyebutkan pelanggaran salah satunya dilarang memiliki atau menyimpan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Penegakan undang undang ini khususnya di kota Banda Aceh masih sangat minim terbukti dengan beberapa kasus yang ternyata dilakukan oleh pejabat publik di kota ini. Ancaman hukuman bahkan minimnya kemungkinan penegakan peraturan tersebut menjadikan tingkat tindak pidana ini semakin meningkat tinggi dari tahun ketahun.⁴

Namun demikian pemerintah ada melakukan penegakan hukum dalam beberapa kasus contohnya dalam Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2019/PN Bna, Nomor 336/Pid.B/LH/2019/PN Bna serta pada putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna. Pada penelitian ini penulis mengkaji penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa pada putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna. Putusan tersebut dijatuhkan kepada T Junaidi bin Alm Jamaluddin Allie dengan kepemilikan 9 jenis satwa yang mana 6 satwa dalam keadaan diawetkan dan 3 dalam keadaan hidup. Selain itu pelaku juga memiliki surat keterangan yang tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dalam putusannya hakim menyatakan tersangka bersalah melanggar pasal 40 ayat 1 jo pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penulis meneliti putusan tersebut sebab melihat adanya kejanggalan dalam putusan hakim dengan bukti yang dimiliki dan pertimbangan hakim hanya menjatuhkan pidana yang ringan.

⁴ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Hukum yang dibangun hakim dalam memberi putusan menjadi suatu hal penting dalam penegakan terhadap Undang-undang ini. Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari analogi yaitu hakim memasukkan suatu perkara kedalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan karena adanya kesamaan unsur dengan perkara yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, penghalusan hukum adalah pembatasan berlakunya suatu peraturan dengan cara membawa peraturan itu kedalam suatu asas umum dan hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, *argumentum a contrario* yaitu Hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu.⁵ Cara pandang hakim terhadap tindak pidana dalam kasus ini yang didasarkan pada Undang undang No 5 tahun 1990 menjadi pembahsan bagaimana penjatuhan putusan terhadap tindak pidana tersebut, dari unsur dan tingkat kejahatan yang dilakukan dengan Undang-undang.

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pelaku yang melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam amar putusannya hakim memberikan hukuman jauh dari harapan, padahal unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling

⁵ Nurrahma Frida Masturi, Adlhiyati Zakki, *Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)*, Jurnal Versek, Sukoharjo 2019 Vol 7 hal 45.

tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.⁶

Dapat dilihat jika tidak adanya keselarasan antara peraturan tentang perlindungan satwa dengan penegakan hukumnya sebagai realisasi dari peraturan itu sendiri. Jika kita menelisik pelanggaran dalam kasus tersebut sudah sangat berat dengan kepemilikan satwa lebih dari satu satwa dilindungi, bahkan beberapa satwa dimiliki dalam keadaan diawetkan yang mana tidak merupakan wewenangnya dalam melakukan tindakan tersebut. Putusan hakim yang memutus bahkan kurang dari setahun tampak tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, jika putusan hakim yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan sangat dikhawatirkan peningkatan akan tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi semakin meningkat. Sehingga kepunahan akan satwa yang dilindungi ini menjadi ancaman yang semakin nyata dan penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi pertanyaan besar.

Berdasarkan persoalan yang dijabarkan diatas maka penulis mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat peneitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU NO 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna)”**

⁶ Bagian Menimbang Huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam putusan perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna menurut Undang Undang No 5 Tahun 1990.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dalam putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menurut hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas Tindak Pidana Kepemilikan satwa dilindungi pada Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.
3. Untuk mengetahui serta memahami pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti melihat dan menemukan beberapa kajian yang bersinggungan dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa dilindungi dengan melanggar UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sejauh penelusuran peneliti belum dijumpai penelitian yang berkaitan dengan judul serta sama persis dengan penelitian ini. Namun ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang berhubungan dengan tindak pidana

terhadap satwa dilindungi dengan merujuk pada UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Diantara tulisan yang peneliti temukan dan berkaitan dengan penelitian ini salah satunya adalah skripsi oleh Rizki Haryadi dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Tulisan ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa dilindungi dirujuk kepada UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta ditinjau pula dari pandangan hukum Islam⁷.

Selanjutnya penelitian berupa skripsi oleh Dimas Arya Pradana dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap dan Memelihara Satwa Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Nomor : 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN)*. Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana menangkap dan memelihara satwa dilindungi karena kelalaiannya. Dalam penelitian ini difokuskan pembahasan kepada kepemilikan satwa dilindungi dalam keadaan hidup ditinjau dari putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN.⁸

Kemudian skripsi oleh Sulistyو Budi Prabowo dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di*

⁷ Rizki Haryadi, 2019 *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam*, Jambi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN STS Jambi (skripsi diakses pada : 24 Maret 2022 pukul 01.23)

⁸ Dimas Arya Pradana, 2020 *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap dan Memelihara Satwa Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Nomor : 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN)*. Makassar, Fakultas Hukum UNHAS (skripsi diakses pada : 24 Maret 2022 pukul 01.59)

Yogyakarta. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini dibahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi terkhusus daerah Yogyakarta, dibahas bagaimana saling terintegritasnya berbagai pihak dalam pnerapan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa tersebut.⁹

Selanjutnya jurnal penelitian oleh Jidny Izham Al Fasha, Erika Magdalena Candra, dan Rully Herdita Ramadhani dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi di Indonesia*. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana faktor yang menyebabkan semakin maraknya perniagaan satwa dilindungi dengan adanya permintaan akan satwa dilindungi. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dilihat dari faktor penegakan hukum.¹⁰

Adapun kesamaan dan perbedaan pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai pelanggaran pidana terhadap satwa dilindungi dan bagaimana penegekan hukumnya diturut kepada UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana peneliti memfokuskan pada pelanggaran pidana berupa kepemilikan satwa dilindungi bukan bagaimana perniagaan sebab penelti yakin perdagangan satwa dapat berkuruang jika konsumennya diberikan penegakan hukum yang benar-benar serius. Sehingga dengan demikian penelitian ini sangat jauh berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus

⁹ Sulistyو Budi Prabowo, 2018 judul *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di Yogyakarta*. Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (skripsi diakses pada 24 Maret 2022 pukul 02.17)

¹⁰ Jidny Izham Al Fasha, Erika Magdalena Candra, Rully Herdita Ramadhani, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 7, No 2, 2023.

pada pada perdagangan satwa namun pada penelitian ini lebih fokus pada kepemilikan satwa dilindungi dan bagaimana penegakan hukumnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah proses dimana dilakukan sebuah upaya untuk menegakkan atau menfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial.¹²

2. Satwa

Satwa adalah segala sesuat yang termasuk dalam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.¹³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”.

3. Jenis Satwa

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jenis satwa dibagi menjadi dua yaitu, satwa yang

¹¹ Muhammad Syahri Ramadhan, dkk, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Media Sains Indonesia, 2021, Hal 57.

¹² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hal 34.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1232.

dilindungi yang merupakan satwa dengan populasi jarang ditemui dan dalam bahaya kepunahan. Serta satwa yang tidak dilindungi yang jumlah populasinya masih sangat banyak dan mudah untuk ditemukan.¹⁴

4. Undang-Undang

Undang-Undang adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan-peraturan yang dibuat (oleh badan yang pelengkapan negara yang berwenang) itu sifatnya tertulis dan mengikat setiap orang selaku warga Negara dalam waktu tertentu dan dalam wilayah hukum tertentu pula.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut khususnya UU Nomor 5 Tahun 1990 dan melihat penegakan hukum terhadap tindak pidana kepeilikan satwa dilindungi dalam putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan melihat bagaimana penegakan hukum dalam putusan hakim terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang dalam hal menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. dalam hal ini, penting dilakukan

¹⁴ Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

¹⁵ Angga Saputra, September 2016. "Pengertian Undang Undang". *Varia Hukum*, Edisi No. XXXVI, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/>, diakses pada 24 Maret 2022 pukul 02.46

mengidentifikasi penegakan hukum dalam putusan hakim tindak kepemilikan satwa dilindungi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilah menjadi 3 yakni: Bahan hukum primer

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Putusan Hakim Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah fiqh lingkungan dan buku penegakan hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik dalam pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan penelaahan secara mendalam mengenai tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dalam UU No 5 Tahun 1990 serta pemahaman dalam putusan hakim No. 242/ Pid.B/LH/2021/PN.Bna.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dengan jenis wawancara ini, peneliti mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dan berfokus dalam bahan wawancara serta tidak melebar dan keluar dari koridor wawancara yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan satu orang hakim pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk oleh lembaga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi penelitian didapat dari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

5. Teknik analisis data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data

tentang terjadinya tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum, dalam hal ini teori penegakan hukum.

6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisan skripsi. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini antara lain, *Al Qur'an* dan terjemahannya, kamus besar bahasa Indonesia, juga buku pedoman penulisan skripsi. Penulis juga berpedoman kepada kamus hukum dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penelitian.

Sistematika penelitian ini agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu berisi bab pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua berisi landasan teori yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Dalam bab ini berisi konsep penegakan hukum, tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menurut UU No 5 Tahun 1990, ruang lingkup konservasi, dan tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menurut hukum Islam.

Bab tiga berisi pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber

Daya Hayati dan Ekosistemnya. Serta pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna. Serta pembahasan pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi.

Bab empat berisi penutup yang terdapat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP PENEGAKAN HUKUM, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI MENURUT UU NO 5 TAHUN 1990

A. Konsep Tentang Penegakan Hukum

Salah satu indikator keberhasilan suatu negara hukum adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil jika hukum yang diatur telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁶ Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penegak aturan dan masyarakat yang terkena aturan, sehingga semua elemen terkena dampaknya. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁷ Penegakan hukum terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1990 khususnya pada tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menjadi perhatian guna tercapainya tujuan Undang Undang dalam menjaga kelstarian satwa. Pada bab ini akan dijelaskan pengertian penegakan hukum, unsur-unsur penegakan hukum, aparat penegak hukum, dan tahapan tahapan penegakan hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*. ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya

¹⁶ Siti Malkhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

¹⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, (Medan, 2019), Jurnal Warta, Edisi 59, ISSN : 1829-7463.

bersangkutan dengan hukum pidana saja.¹⁸ Padahal penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana akan tetapi lebih luas dari itu, termasuk penegakan dalam hukum administrasi maupun perdata. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif.

Dilihat dari segi preventif, penegakan hukum dimaksudkan agar dapat mengarahkan dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan dalam segi represif, penegakan hukum dimaksudkan agar perbuatan-perbuatan yang telah terlanjur melanggar hukum dapat dikembalikan kedalam keadaan semula.¹⁹ Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang tepat dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.²¹ Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹⁸ Andi Hamzah.2005.*Penegakan Hukum Lingkungan*.Sinar Grafika.Jakarta.hlm 48.

¹⁹ *Ibid* hlm 49.

²⁰ Soerjono Soekanto.2010.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.hlm 3.

²¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, (Medan, 2019), Jurnal Warta, Edisi 59, ISSN : 1829-7463.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dilihat dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, sehingga penegakan hukum merupakan penegakan terhadap peraturan formal. Oleh karenanya penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum jika dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dilihat melalui arti sempit.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut

dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.²²

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Unsur Unsur Penegakan Hukum

Terhadap penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*fiat justitia et pereat mundus*"²³. Masyarakat selalu mengharapkan adanya kepastian hukum, sebab dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus yang paling utama diperhatikan. Kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.²⁴

²² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hal 39.

²³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 34.

²⁴ Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Dialogia Luridicia, 2019, Vol 11, No 1. hlm 9.

Sehingga dapat dijabarkan sebagaimana unsur unsur penegakan hukum dalam menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan, masyarakat menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa kongkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. pada dasarnya kepastian hukum menjadi keinginan terbesar masyarakat dalam menilai keadilan.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga perlu memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah "*As a Tool of Sosial Engineerning*"²⁵

²⁵ Darmodiharjo, Darji, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2022), hlm 55.

Agar penegakan hukum dapat dilaksanakan seideal mungkin maka terdapat tiga komponen yang harus diperhatikan yaitu struktur, kultur dan substansi. Menurut Lawrence Friedman penjabaran dari ketiga komponen itu ialah:

- a. Struktur (*Structure*), struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi batasan terhadap keseluruhan, di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan antara lain institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- b. Substansi (*Substance*), substansi merupakan aturan atau norma dan pola nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi yang berwenang dengan berangkat dari adanya perilaku manusia sehingga, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup, bukan sekedar aturan yang ada.
- c. Kultur Hukum, merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.²⁶

Ketiga unsur tersebut harus berjalan seiras secara bersamaan agar penegakan hukum itu dapat terlaksana baik. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau

²⁶ *Op.Cit* Soerjono Soekanto.2010. hlm 59.

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁷

Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu substansi daripada aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan dan,
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada kekuatan manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Keseluruhan dari komponen dan faktor yang mempengaruhinya membentuk suatu kesatuan yang disebut pula dengan sistem hukum, suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku sedangkan peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini seperti bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya dan lainnya.²⁹

3. Aparat Penegak Hukum جامعة الزاوي

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, kemudian budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang

²⁷ *Ibid* hlm 8.

²⁸ *Ibid*

²⁹ M Khozim.2009.*Sistem Hukum Prespektif Ilmu Social (the legal system a social science perspective)*, Nusa Media : Bandung. hlm 16

mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Berikut beberapa komponen penegakan hukum yang saling terkait dalam proses penegakan hukum sebagai berikut :

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan *sebagai "the gate keeper of the criminal justice system."*³⁰ Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :*"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."*³¹ Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri.³² Sehingga dalam menjalani perannya polisi sebagai penegak hukum harus sesuai dengan kode etik profesionalitas kepolisian.

b. Jaksa

Jaksa menurut Pasal 1ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "Pejabat

³⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia* , Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm 2.

³¹ Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³² Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, (Banjarmasin, 2021, Jurnal Al' Adl) Vol 13, No 1, hlm 96.

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.³³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan.

c. Hakim

Hakim sebagai salah satu penegak hukum utama dalam menegakkan keadilan, kekuasaan kehakiman berfokus pada pengambilan keputusan dipersidangan. Sehingga posisi hakim dalam proses tahapan penegakan hukum sangat krusial dan mendapat sorotan lebih dari masyarakat. Hakim dalam menjalankan fungsi pokok sebagai lembaga penegak hukum harus terbebas dari segala intervensi atau campur tangan pihak manapun.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan

³³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1

memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.³⁴

Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus ditegakkan baik sebagai asas dalam suatu negara maupun untuk menjamin agar pemerintahan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁵

Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.³⁶ Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.

³⁴ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, (Jember, 2015, Jurnal Konstitusi), Vol 12, No 2, hlm 219.

³⁵ Yuni Roslaili, *Kompetensi Mahkamah Syariah dalam Kasus Pelecehan Seksual*, Opini Serambinews, Februari 7, 2023, aceh.tribunnews.com/2023/02/07/kompetensi-mahkamah-syariah-dalam-kasus-pelecehan-seksual.

³⁶ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta : Kanisius ,1999, hlm 9.

4. Tahapan – Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terdapat dua tahap yaitu tahap *In Abstracto* dan *In Concreto*.

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan - aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan aturan-aturan tertentu yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu.³⁷

Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (strafbaar feit/tindak pidana/actus reus)
- 2) Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- 3) Pidana (straf/hukuman/poena).³⁸

Sehingga penegakan hukum *In Abstracto* merupakan wujud awal penegakan hukum pidana dengan hadirnya rumusan peraturan pidana.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)

Tahap penerapan/aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepada pengadilan atau pemeriksaan dihadapan pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

³⁷ Marhus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal(Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum, Vol 2, No 15, hlm 223.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakri, 2001) hlm 70.

nilai- nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Sehingga tahap eksekusi ini merupakan tahap pelaksanaan konkret oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.

B. Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990

Kegiatan kepemilikan satwa liar dan perniagaannya semakin marak terjadi yang akan berpotensi besar terhadap kepunahan satwa-satwa tersebut dari habitatnya. Perdagangan terjadi akibat maraknya permintaan untuk memiliki dan memelihara satwa tersebut. Satwa yang langka memiliki kepuasan tersendiri bagi pemiliknya karena satwa yang dilindungi merupakan satwa dengan jenis yang unik. Namun pada saat ini, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi yang tidak boleh di miliki atau dipelihara tanpa izin, membuat masyarakat terkena jeratan hukum akibat kepemilikan satwa tersebut. Tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi termasuk dalam beberapa jenis tindak pidana yang dimuat dalam UU No 5 Tahun 1990 tepatnya dalam pasal 21 ayat 2. Dengan begitu UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa termasuk kepemilikan satwa dilindungi. Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian dan jenis satwa serta tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menurut UU No 5 tahun 1990.

1. Pengertian Satwa Dilindungi

Satwa dilindungi merupakan satwa yang telah jarang keberadaannya dan oleh karenanya dilindungi oleh berbagai peraturan.Salah satu tindakan yang

hingga saat ini masih sering terjadi dan melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa secara liar. Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang dilindungi yang terdiri dari jenis mamalia yaitu sejumlah 70, yakni³⁹ : Aves 70 jenis, Reptilia 30 jenis, Insecta 18 jenis, Pisces 7 jenis, Anthozoa 1, Bivalvia 13 Jenis.

Sementara itu, di Aceh terdapat beberapa jenis satwa liar yang dilindungi yaitu sebagai berikut⁴⁰ : Burung Elang (*Nisaetus Cirrhatus*), Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Orang Utan Sumatra (*Pongo Abellie*), Trenggeling, Peusing (*Manis Javanica*), Landak (*Hystrix brachyura*), Rangkong (*bucerotidae*), Gajah (*Elephas Indicus*), Penyu (*Tukik*), Beruang Madu (*Helarctos Malayanus*), Owang Siamang (*Symphalangus Syndactylus*), Owa Lar (*Hylobates Lar*), Kukang (*Nycticebus Coucang*). Dll.

Pada Pasal 21 ayat 2, disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup

³⁹ Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi (Online), diakses melalui situs <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf>.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

maupun mati.⁴¹ Dengan begitu kepemilikan satwa dilindungi termasuk dalam tindak pidana terhadap kelestarian satwa. Menurut A Fatchan menyatakan bahwa, “Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.⁴² Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Salah satu cara terbaik dalam menjaga kelestarian satwa tersebut adalah dengan mengeluarkan sebuah produk hukum berupa Undang-undang, dalam pencegahannya ditetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No 5 Tahun 1990

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan⁴³. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah diamanatkan menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dengan menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah Negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara hukum seperti tersebut diatas untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup berupa keanekaragaman hayati maka dapat dibuat sebuah produk Undang-undang yang diharapkan dapat mencapai tujuan dari produk hukum tersebut. Pemerintah Indonesia sudah

⁴¹ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Apa Hukumnya Memiliki Satwa Yang Dilindungi*, Jawa Timur : 2019.

⁴² A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 244.

⁴³ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Sumedang, Sosiohumaniora, 2016, Vol 18, No 2, hlm 132.

berusaha menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga kelestarian satwa dilindungi dari ancaman kepunahan.⁴⁴

Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan⁴⁵, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Hukum dibuat sebagai sebuah sarana dalam memberi perlindungan seluruh elemen dalam sebuah negara, tidak terkecuali pula pada satwa dilindungi yang termasuk dalam lingkungan hidup termasuk dalam bagiannya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian satwa-satwa dilindungi dalam lingkup kelestarian lingkungan hidup, agar tidak punah serta dapat menjadi manfaat bagi generasi selanjutnya.

Ketentuan pidana di dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dirumuskan dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5), adapun rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 40 :

Ayat (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁴⁴ Novarisa Permatasari, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Ajudikasi, 2021, Vol 5, No 1 hlm 84.

⁴⁵ Andika Nur Abdi, Erwin Syahrudin, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jakarta, Jurnal Pro Hukum, 2022, VOL 11, No 3, hlm 200.

Ayat (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran. Pasal 21 ayat (2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Adapun unsur-unsur dari pasal 40 ayat 2 sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Ketentuan pasal ini digambarkan bahwa unsur subjektifnya adalah kesengajaan. Berkaitan dengan kesengajaan terdapat dua teori yang berbeda namun saling melengkapi. Untuk memenuhi unsur dalam pasal ini maka kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan kepada larangan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 serta pasal 33 ayat 3. Menurut teori kehendak bahwa kesengajaan merupakan kehendak untuk

melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat tertentu. Artinya, pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya. Terhadap teori ini, di sebut sengaja apabila akibat dari perbuatan itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki atau di inginkan pelaku. Jika akibat tersebut tidak terjadi sebagaimana yang di khendaki oleh pelaku maka disitu tidak ada kesengajaan. Terhadap teori ini di ajukan kritik melalui teori perkiraan, bahwa si pelaku tidak bisa menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pelaku hanya dapat memperkirakan atau membayangkan apa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya. Artinya, pelaku dapat dikatakan telah dengan sengaja apabila si pelaku telah memperkirakan atau membayangkan suatu akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

2. Unsur Objektif

Berdasarkan pasal 40 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, unsur objektifnya menunjuk pada dua ketentuan yaitu pasal 21 ayat (1) dan (2) dan pasal 33 ayat (3). Untuk menyesuaikan dengan penulisan ini maka penulis hanya akan menguraikan mengenai pasal 21 ayat (2) yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan satwa sebagai berikut.

- a. Pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 5 tahun 1990 mengandung unsur obyektif adalah Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan.
- b. Pasal 21 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1990 mengandung unsur obyektif satwa yang dilindungi dalam keadaan mati adalah satwa yang dilindungi oleh negara (dalam keadaan hidup) tetapi diambil dan dikeluarkan dari habitat aslinya, sehingga

mengakibatkan perubahan beradaptasi dari hewan. Perubahan inilah yang menyebabkan hewan tersebut menjadi mati.⁴⁶

C. Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam

Pelanggaran tindak pidana terhadap satwa tidak terlepas dari peran serta keberadaan konservasi sumber daya alam. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia.⁴⁷ Pelaksanaan konservasi juga telah didukung dengan penerbitan produk Undang-Undang dengan tujuan menjaga kelestarian baik tumbuhan maupun satwa. Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan⁴⁸. Sehingga pelanggaran terhadap Undang-Undang konservasi sumber daya alam termasuk kepemilikan satwa dilindungi menjadi pokok bahasan penting. Penting melihat bagaimana sebenarnya keberadaan konservasi sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam melaksanakan penegakan hukum. Pada pembahasan ini penulis coba sampaikan mengenai konservasi serta dasar hukum yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam.

1. Pengertian Konservasi

Konservasi berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun digunakan secara bijaksana (*wise use*).⁴⁹ Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia

⁴⁶ Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁴⁷ Lihat Bagian Menimbang Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

⁴⁸ Mukidi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Ramah Lingkungan (Penelitian Di Belawan Kota Medan)*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 7, No 13, hlm 195.

⁴⁹ Berry Nahdian Forqan dan Ade Fadli. *Konservasi Berbasis Rakyat: Sebuah Pilihan Bagi Keberlanjutan Layanan Alam dan Kesejahteraan Rakyat*. <http://www.walhi.or.id>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023

untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi (*conservation*) adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan adalah sebagai berikut⁵⁰:

- a. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya;
- b. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik);
- c. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik;
- d. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan;
- e. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Pengertian konservasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah: "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya."⁵¹

⁵⁰ Joko Christanto, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Modul 1, 2014, repository.ut.ac.id, Diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

⁵¹ Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Dalam pandangan etika lingkungan kebijakan pengelolaan lingkungan ini bersifat biosentrisme, yakni suatu pandangan yang menekankan kepada manusia sebagai subjek moral untuk menghargai dan menghormati alam, yang sikap hormat ini diwujudkan:

- a. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan alam;
- b. Tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang serta membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya (misalnya saja tidak boleh memindah satwa dari habitatnya);
- c. Setia terhadap alam (semacam “janji” kepada satwa liar untuk tidak diperdaya, dijerat);
- d. Kewajiban restitutif atau keadilan retributif, di mana menuntut manusia agar memulihkan kembali kesalahan yang pernah dibuatnya terhadap alam.⁵²

Pengertian Sumber Daya Alam berarti sesuatu yang ada di alam yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi dimana pada saat menemukannya. Tidak dapat dikatakan Sumber Daya Alam apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya sehingga dianggap tidak bernilai. Secara ringkasnya, sesuatu dikatakan sumber daya alam apabila memenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Sesuatu itu ada,
- b. Dapat diambil, dan
- c. Bermanfaat.⁵³

⁵² Sonny Keraf. *Etika Lingkungan* (Jakarta, 2002), hlm. 56-58

⁵³ Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja. *Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic*. <http://pustaka.unpad.ac.id/> diakses 20 Februari 2022.

Sifat atau ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia yang menonjol ada dua macam, yaitu penyebaran yang tidak merata dan sifat ketergantungan antara sumber daya alam. Sumber daya Alam (disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁴ Optimalisasi penggunaan sumber daya alam tersebut harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, kesesuaian lahan, nilai potensi dan konsistensi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang berkesinambungan dan lengkap mengenai potensi, lokasi, sebaran, waktu, dan pendayagunaan lingkungan. Dalam hal ini diperlukan suatu informasi berupa neraca yang memuat keseluruhan komponen tersebut dikenal dengan neraca sumber daya alam berbentuk spasial dan tabular.

2. Dasar Hukum Konservasi Sumber Daya Alam

Pada dasarnya pelaksanaan konservasi sumber daya alam adalah upaya dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan keberadaan sumber daya alam hayati ekosistemnya, olehkarenanya dalam upaya menjaga kelestarian tersebut diberlakukan beberapa produk Undang-Undang yaitu :

- a. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- b. Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara historis, UU No 5 Tahun 1990 dibuat berdasarkan WCS yang selama 30 tahun lebih telah mengalami perubahan mendasar kearah pembangunan berkelanjutan. UU No 5 Tahun 1990 berpilar pada 3 tujuan WCS yaitu :

⁵⁴ Joko Christanto, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Modul 1, 2014, repository.ut.ac.id, Hlm 1.6, Diakses pada tanggal 20 Februari 2023

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis dan ekosistem
3. Pemanfaatan yang lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.⁵⁵

Konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebagai berikut Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

- c. Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga menyebutkan konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁵⁶
- d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.⁵⁷

⁵⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati : Sebuah Dilema Antara Potensi & Ancaman Kepunahan*, Klaten : Lakeisha, 2020, hlm 47.

⁵⁶ Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

⁵⁷ Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- e. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang mengatur tentang konservasi yang dimana konservasi tersebut juga mencakup isi kelengkapan hutan tersebut salah satunya adalah satwa, maka untuk kegiatan konservasi terhadap satwa yang ada di hutan konservasi terdapat didalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan: tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

D. Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi juga merupakan perhatian dalam pandangan hukum pidana Islam, dimana Islam sendiri mengatur setiap tingkah laku manusia sebagai khalifa dimuka bumi ini. Dalam agama Islam sendiri sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sebagian alam menatur dengan jelas mengenai perlindungan terhadap kelestarian alam, termasuk didalamnya pelestarian satwa. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin islam mengatur mengenai ketentuan hukum yang mewajibkan setiap manusia untuk memberi perlindungan bagi keanekaragaman hayati termasuk kepada satwa⁵⁸. Dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam telah dimuat dengan sangat jelas bahwa manusia sebagai khalifa dimuka bumi harus menjaga kelestarian lingkungan. Allah telah menyebutkan dengan jelas didalam Al-Quran pada Q.S Ar-Rum (31) : 41 yaitu,

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁵⁸ Wahyu Rasyid, Nurhaedah Hasan, Muthmainnah, Sartika, *Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan*, Madani Legal Review, Vol 6, No 1, Hlm 49.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” *Qs Ar-Rum (31):41*

Dalam ayat tersebut ditafsirkan bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan laut, dalam tafsir ayat 41 surah Ar-Rum ini di jelaskan mengenai telah terjadinya *al-fasaa* di daratan maupun di lautan. *Al-Fasaa* merupakan segala bentuk pelanggaran terhadap sitem ataupun hukum Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”. Perusakan bisa berbentuk seperti apapun termasuk pencemaran terhadap lingkungan sehingga tidak layak untuk ditinggali, atau sampai kemungkinan terjadi kerusakan hingga lingkungan tersebut kehilangan manfaatnya. Didarat bisa kita contohkan dengan hancur dan punahnya satwa yang keberadaannya sudah tinggal sedikit lagi. Begitu pula di lautan rusaknya terumbu karang ataupun ekosistem laut sehingga biota laut semakin menipis di laut tersebut. hal tersebut juga termasuk *al-fasaa* yang merupakan perusakan terhadap lingkungan. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah.

Dalam konsep hukum Islam tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi termasuk dalam perbuatan terhadap lingkungan. Tindakan ini dapat termasuk dalam konsep *fiqh* lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*). *Fiqh* lingkungan (*fiqh al-Bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (*mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *albi'ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil

dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).⁵⁹ Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁶⁰ Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi’ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.⁶¹

Fiqh Bi’ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah. Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqh lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih

⁵⁹ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm.2

⁶⁰ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm .25

⁶¹ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm.76-78

cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan-persoalan baru dan aktual.⁶²

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah *Khalifah* yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengembalian amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuannya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar.

Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. *“Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu)”*. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur'an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup.⁶³

Dalam hukum pidana Islam/Jinayah, terdapat beberapa tindak pidana / Jarimah yang dibagi menjadi 3 yaitu :⁶⁴

⁶² Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Pustaka Ilmu,2011), hlm 223.

⁶³ Mujiono Abdillah, *Fiqh lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005), hlm 46

⁶⁴ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Umsu Press, Medan : 2021) hlm 31

1. Jarimah hudud, terdiri dari zina, qadzaf, Minum- minuman keras, mencuri, *Hirabah* (perampokan, gangguan keamanan), Murdad, dan Pemberontakan
2. Jarimah *qisas-diyat* yang terdiri dari Pembunuhan sengaja, Pembunuhan semi sengaja, Pembunuhan karena khilaf/tidaksengaja. Penganiayaan sengaja, Penganiayaan yang tidak sengaja
3. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir dalam fiqih jinayah merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku jarimah *ta'zir* yang merupakan jenis kejahatan yang hukumanya tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadist namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah swt.⁶⁵ Abd Qodir Awdah membagi jarimah *ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

- a) Jarimah *hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.
- b) Jarimah *ta'zir* yang dimana jarimah yang ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c) Jarimah *ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan

⁶⁵ Iain Padangsidimpuan, "Penerapan Hukuman *Ta'zir* di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Keislaman dan Kejahatan", (2018), hlm. 359

masyarakat umum.⁶⁶ Dapat dipahami bahwasanya hukuman ta'zir merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan berdasarkan pertimbangan pertimbangannya. Sepenuhnya kepada hakim.

Q/S Almaidah : 5/32 mengatakan :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

Artinya : “Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.”

Ayat diatas tidak menjelaskan hukum seseorang yang melakukan perusakan lingkungan secara terperinci, maka dari itu Islam memberi wewenang kepada *ulil amri* atau hakim, untuk menentukan tindak pidana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan *nash-nash* serta prinsip hukum Islam. Para ulama sepakat dalam bentuk hukum ta'zir, hukuman tidak boleh menyerupai hukum diat maupun hudud.⁶⁷

Dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam sangat melarang perusakan terhadap konservasi alam dan memerintahkan untuk menjaga kelestarian alam sebagaimana keberlangsungannya. Tuntutan sebagai seorang muslim yang menjadi khalifa di muka bumi ini mengharuskan kita menjaga kelestarian alam, kehidupan dan keberlangsungan satwa dilindungi dalam habitatnya merupakan suatu hal yang seharusnya diwujudkan. Para ulama juga terus memberikan

⁶⁶ Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat* (Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, VOL 16. No2. 2018), hlm. 62

⁶⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm 465.

penjelasan agar manusia tetap menjaga kelestarian alam bahkan Majelis Ulama Indonesia memberikan pandangannya terhadap perlindungan dan pelestarian satwa liar merujuk pada pasal dua dan tiga tentang ketentuan umum:

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kepentingan kemashlahatan manusia.
2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib.
3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain dengan jalan:
 - a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan berkembang biak;
 - b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;
 - c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;
 - d. menjaga keutuhan habitat;
 - e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;
 - f. mencegah konflik dengan manusia;
 - g. menjaga kesejahteraan hewan (*animal welfare*).⁶⁸

Dengan adanya maklumat Majelis Ulama diatas menambah upaya dalam menjaga kelestarian alam beserta satwa yang dilindungi yang termasuk didalamnya. Maklumat ulama tersebut dapat dijadikan pegangan bagi seorang muslim untuk terus menjaga kelestarian alam dan satwa dengan tidak memburu bahkan memilikinya secara ilegal.

⁶⁸ MUI. 2014. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional Jakarta

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Satwa Dilindungi

Tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi merupakan suatu tindak kriminal terhadap satwa yang diatur dalam Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kepemilikan satwa disandingkan dengan beberapa tindak pidana lain dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2), seperti penangkapan satwa dan perdagangan satwa dilindungi. Perlindungan terhadap satwa sejatinya merupakan hal penting selain demi tegaknya peraturan pemerintah yaitu UU No5 Tahun 1990 juga sebagai tanggung jawab kita dalam menjaga kelestarian alam. Kegiatan kepemilikan satwa liar dan perniagaannya semakin marak terjadi yang akan berpotensi besar terhadap kepunahan satwa-satwa tersebut dari habitatnya.⁶⁹

Aturan hukum materil disebut juga hukum subtansif. Hukum materil sangat dekat dengan hukum hukum formil. Aturan hukum materil bergantung pada peran atau fungsi hukum formil. Hukum materil dapat beroperasi secara normal apa bila hukum formil dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan pertahankan hukum materil. Hukum materi (substantif) adalah ketentuan hukum pidana yang menentukan dan merumuskan tindak pidana yang berisi kondisi dan ketentuan hukuman berkenaan dengan kriminal. Sedangkan hukum pidana

⁶⁹ Irfan Farid Thahir, *Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG)* , Jurnal Garuda Kemendikbud. go.id 2018, Hlm 8

formil adalah hukum pidana mengatur bagaimana cara negara dalam menggunakan haknya untuk menjatuhkan hukuman.⁷⁰

Beberapa alasan kuat dilarangnya perilaku kepemilikan satwa dilindungi sebab adalah sebagai berikut :

- a. Kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia sela in penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada
- b. Memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga
- c. Memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan.
- d. Memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi.

Menurut Pasal 40 Ayat (2) Berkaitan dengan kepemilikan satwa langka yang dilindungi banyak hal yang dilakukan para penikmat satwa untuk

⁷⁰ Noveydi Rumagit, Ralfic Pinasang, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung (Lex Administratum)*, Vol. VIII No. 2, 2022, hlm. 56

mempermudah kepemilikan satwa yang dilindungi tersebut. Berbagai macam cara digunakan seperti menangkap, memiliki, menyimpan, memelihara satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati. Pelanggaran dengan suatu kesengajaan yang melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Satwa dibedakan menjadi 2 kategori yaitu, satwa ilegal dan satwa liar yang dilindungi Peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa.⁷¹ Peredaran ilegal ini berupa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap satwa antara lain, dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.⁷² Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Pasal 21 Ayat (2) yang menyebutkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan Pasal 40 mengenai ketentuan pidananya. Suatu kawasan dapat dijadikan sebagai kawasan suaka margasatwa apabila memenuhi Kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.
- b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa dan/atau dikhawatirkan akan punah.

⁷¹ Fathi Hanif, *UPaya Perlindungan satwa liar indonesiamelalui instrUmen HUKUmdan PerUndang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 2, No 2, Hlm 39.

⁷² Yulia Monita, Helmi, Arfa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memperniagakan Tanaman Dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Eosistem Di Kota Jambi*, Jurnal Inovativ, 2019, Vol 12, No 2, Hlm 148.

- d. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu.
- e. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tertulis:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain yang dilindungi atau barang-barang dibuat dari bagian-bagian tersebut mengeluarkannya dari suatu tempat Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah keinginan mewujudkan 3 sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pegawetan sumber plasma nutfah dan pemanfaatannya secara lestari. Ketiga sasaran konservasi tersebut diwujudkan dalam strategi pengaturan hukum konservasi keanekaragaman hayati dengan dikeluarkannya

pengaturan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang berisikan tentang larangan bagi setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi, maupun mengangkutnya, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Kemudian larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dan larangan untuk memindahkan satwa dilindungi baik di dalam maupun di luar Indonesia.⁷³ Larangan tersebut juga termasuk untuk kulit, tubuh, bagian-bagian lain, telur, dan sarang satwa yang dilindungi.

Pada putusan nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna diketahui, terdakwa T Junaidi memiliki dan menyimpan 2 Ekor burung cenderawasih diawetkan, 2 ekor burung cenderawasih diawetkan, 1 ekor burung merak, 2 ekor burung kakak tua jambul kuning, 1 ekor macan kumbang diawetkan, 1 ekor macan tutul diawetkan. Perlu diketahui bahwa satwa tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi di Indonesia. Serta pengawetan juga tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan tanpa persetujuan pemerintah guna pendidikan dan penelitian.

Kepemilikan akan beberapa satwa tersebut baik dalam keadaan hidup juga dalam keadaan mati/diawetkan merupakan suatu bentuk kegiatan yang jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

⁷³ Undang Undang No 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Tindakan pelaku mengeksploitasi satwa tersebut jelas juga telah melukai satwa yang merupakan satwa yang dilindungi dan mengancam keselamatan satwa tersebut yang saat ini digolongkan sebagai satwa yang hampir punah termasuk di wilayah Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya berisikan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Kemudian juga terdapat larangan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Perihal ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya telah diatur sedemikian rupa demi melindungi keberadaan satwa-satwa beserta ekosistemnya yang dilindungi tersebut. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 40(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan mengenai barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 40 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan pula barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 40(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu pada ketentuan Pasal 40 (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya disebutkan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terakhir disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa khususnya satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun begitu, Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi satwa dilindungi termasuk kaitannya dengan ekosistem satwa tersebut haruslah merujuk pada ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan dari asas '*Lex Specialis derogat Lex Generalis*' dalam tatanan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.⁷⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi adalah upaya aparat penegak hukum untuk menghilangkan perilaku kejahatan terhadap Negara⁷⁵. Mengenai penegakan hukum memang tidak akan pernah berhenti, namun proses penegakan hukum juga harus tidak pernah berhenti karena sama-sama pentingnya, terutama ketika membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia. Tentunya jika berbicara tentang penegakan hukum, kita tidak bisa lepas dari para penegak hukum yang menempati posisi strategis di kalangan aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Dalam penerapan undang-undang untuk menjamin kepastian hukum, rasa keadilan di masyarakat bisa jadi terganggu. sehingga dalam hal ini terjadi benturan kepentingan atau pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan di masyarakat.

Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif. Dilihat dari segi preventif, penegakan hukum dimaksudkan agar dapat mengarahkan dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan dalam segi represif, penegakan hukum dimaksudkan agar perbuatan-perbuatan yang telah

⁷⁴ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "Beo Nias", Edisi II 22 Juli 2019, hal. 23

⁷⁵ Wildanu S Guntur, *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Jurnal Recidive, Vol 8, No 2, 2019, Hlm 183

terlanjur melanggar hukum dapat dikembalikan kedalam keadaan semula. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang tepat dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁶

Menurut Sadri sebagai hakim dalam majelis yang memutus perkara No 242/Pid.B/LH/2021/Pn.Bna menjelaskan bahwa penegakan hukum khususnya pada lembaga peradilan merupakan bagian penegekan hukum secara represif. Sebagaimana ketentuan undang undang peradilan bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyeleaikan perkara. Dimana dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi secara represid diawali dengan penyelidikan oleh pihak kejaksaan yang kemudian melimpahkan perkara kepada pengadilan untuk seterusnya diperiksa di peradilan dan diberikan putusan.⁷⁷

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengharapkan instansi/lembaga-lembaga tersebut di atas berperan aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan perwujudan tatanan hukum yang harus ditempuh demi terwujudnya keadilan

⁷⁶ Soerjono Soekanto.2010.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.hlm 3

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

yang dicitakan oleh negara demi tercapainya suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan.⁷⁸

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum melibatkan semua subyek.⁷⁹

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Sadri sebagai hakim yang memutus perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi No 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna. “Pada prinsipnya majelis hakim harus menerapkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam melaksanakan penegakan hukum. Seperti dalam putusan No 242 tersebut majelis dalam prinsipnya telah menerapkan tiga konsep tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam putusan hakim dengan mengacu pada Undang undang No 5

⁷⁸ Syarifah Ramatillah, Amrullah Bustamam, *Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh*, Takzir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Juni 2021, Vol 7, No1, hlm 6.

⁷⁹ Andrew Shandy, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Vol 1, No 3, 2019, hlm 309

Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Serta menerapkan kemanfaatan dan keadilan dengan memperhatikan tuntutan serta memberikan putusan”.⁸⁰

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus di tegakkan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum , kemanfaatan, dan keadilan.⁸¹ Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penegakan ide/konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial.

Agar penegakan hukum dapat dilaksanakan seideal mungkin maka terdapat tiga komponen yang harus diperhatikan yaitu struktur, kultur dan substansi. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁸²

Faktor-faktor tersebut adalah:

- f. Faktor hukumnya sendiri yaitu substansi daripada aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

⁸¹ Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty, Yogyakarta 1999) Hlm 145

⁸² Soerjono Soekanto.2010.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.hlm 59

- g. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- h. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- i. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan,
- j. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada kekuatan manusia di dalam pergaulan hidup.⁸³

Dalam pelaksanaan penegakan hukum demi terciptanya keberlangsungan hukum maka perlu memperhatikan beberapa faktor tersebut, beberapa faktor ini dapat menjadi pendukung bagaimana terciptanya pelaksanaan penegakan hukum yang baik. Sehingga perwujudan penegakan hukum sangat bergantung kepada faktor-faktor tersebut.

Menurut Sadri sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan bahwa dari beberapa faktor tersebut saat ini yang menjadi kendala adalah sarana atau fasilitas penegakan hukum berupa pendidikan kepada masyarakat akan pengetahuan tentang tindak pidana kepemilikan satwa diindungi. “Sosialisasi kepada masyarakat merupakan suatu penegakan hukum secara preventif, yaitu pencegahan sebelum adanya pelanggaran. Sadri menilai saat ini masih kurang penyuluhan akan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Sehingga solusi dalam menghadapi kendala tersebut dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang juga merupakan salah satu faktor dapat menjadi pendukung penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa diindungi”.⁸⁴

⁸³ *Ibid* hlm 8

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

Sadri juga menjelaskan bahwa salah satu faktor pengakan hukum tindak pidana yang menjadi yang menjadi pendukung penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi adalah adanya undang undang No 5 Tahun 1990 dan para penegak hukum. Dengan adanya undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka secara rinci dapat dilihat apa yang menjadi pelanggaran dalam kepemilikan satwa dilindungi dan besaran ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Kemudian faktor penegak hukum menurut sadri adalah faktor yang dapat mendukung penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi saat ini, kedua faktor tersebut dapat menciptakan penegakan hukum yang represif terhadap pelanggar tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi.⁸⁵ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁸⁶

Dari beberapa faktor hukum diatas termasuk faktor penghambat dan pendukung, faktor penegak hukum merupakan faktor paling berpengaruh dalam pelaksanaan penegakan hukum. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya,

⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

⁸⁶ Yoslan K. Koni, *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*, Kertha Patrika, Vol 41, No 1, 2019, hlm 55

sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana.

Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpengak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.⁸⁷

⁸⁷ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, <https://business-law.binus.ac.id/>, 2018.

Jika kembali melihat dalam beberapa faktor penegakan hukum diatas, maka penegak hukum memegang peranan penting. Jika faktor undang-undang sudah baik begitu juga fasilitas penegakan hukum, namun jika tidak didukung dengan keunggulan penegak hukum maka penegakan hukum akan sulit dicapai. Begitu pula faktor masyarakat dan budaya dimana masyarakat akan menyelaraskan diri dengan penegak hukum yang dapat bekerja dan memeberikan rasa percaya dengan baik. Dengan kata lain rasa keadilan terhadap suatu penegakan hukum hanya dapat dilihat jika penegak hukum mampu menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna

Analisis terhadap putusan tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi penting dilakukan untuk melihat bagaimana penegakan hukum khususnya tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dapat dilaksanakan. Sebagai contoh pada putusan No 242/Pid.B/LH/PN Bna yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada pembahasan ini akan diuraikan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna dan analisis penulis terhadap putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Pada Putusan No 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.

Fiat justisia ruat coelom (meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan) pepatah ini sering digunakan sebagai argumen membenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Sebelum memutuskan sebuah perkara tindak pidana hakim harus memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan

hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

a. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa T Junaidi Bin Alm Jamaluddin Alie pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan januari 2021, bertempat di sebuah rumah Lr Sri Gunting Dusun Mulia, Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,” Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagai mana di maksud untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, atau mengangkut dan memperniagakan satwa baik dalam keadaan hidup maupun mati, perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa saksi Ricard Arison dan saksi Rahmad Al Fajri, anggota kepolisian resort Kota Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat ada satwa yang dilindungi berada di sebuah rumah di Lorong Sri Gunting Dusun Mulia Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya kedua saksi melakukan koordinasi dengan petugas dari BKSDA Provinsi Aceh kemudian bersama-sama petugas BKSDA melihat bahwa benar dirumah tersebut benar di temukan 1 (satu) ekor jaguar macam kumbang yang sudah di awetkan di temukan di dalam gudang halaman depan rumah, 1 ekor macan tutul yang sudah di awetkan di temukan dalam ruang tamu, serta 3 ekor burung cendrawasih yang sudah di awetkan salah satu burung cenderawasih tersebut berkepala botak serta 1 ekor

burung merak di temukan dalam kandang di halaman depan, 2 ekor burung kakak tua jambul kuning juga di temukan di dalam kandang di halaman depan rumah, ketika kedua saksi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut di jawab saksi ernawaty adalah milik terdakwa junaidi yang merupakan suaminya. kemudian semua barang bukti tersebut di bawa ke Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan selanjutnya sedangkan barang bukti yang masih hidup, di titipkan ke BKSDA Provinsi Aceh. Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 40 ayat 1 jo pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

b. Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸⁸ Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

- a. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
- b. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti
- c. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pertimbangan hakim sebagai landasan keputusan atau tujuan dari pemidanaan atau pemberian tindakan itu, apakah untuk menciptakan efek jera, apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan, apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara No 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna adalah pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum atau *dictum* putusan hakim.⁸⁹

Pertimbangan hakim dalam putusannya harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menurut Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutus perkara tersebut majelis dalam menimbang perkara T Junaidi memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan. Dimana hal yang memebatkan terdakwa tidak mendukung program

⁸⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum acara pidana normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*, Alumni : 2007, hlm 193

pemerintah dalam melestarikan satwa dilindungi. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁹⁰

Pertimbangan yuridis terhadap perkara T Junaidi Bin Jamaluddin Alie adalah sebagai berikut :

- 1). Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat 1 jo pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
- 2). Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- 3). Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) ekor burung cenderawasih kecil yang sudah diawetkan, 2 (Dua) ekor burung cenderawasih kepala botak yang sudah diawetkan dan 1 (satu) ekor burung merak, 2 (Dua) ekor burung kakak tua jambul kuning, diperlukan untuk pengetahuan karena itu beralasan jika dikembalikan kepada pihak BKSDA untuk keperluan penelitian dan pendidikan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor macan kumbang (jaguar) yang sudah diawetkan, 1 (satu) ekor macan tutul yang sudah diawetkan dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari balai sub konservasi sumber daya alam barat I adalah barang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

4). Menimbang, bahwa sebelum tindak pidana ini dilakukan, Terdakwa telah dijatuhi pidana Penjara seumur hidup dalam perkara Narkotika dan saat ini masih dalam proses upaya hukum karena itu untuk adanya kepastian hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, Pidana dalam perkara ini akan dijalanakan jika dalam perkara Pidana Narkotika tersebut Terdakwa dijatuhi pidana dibawah Pidana Maksimal dan putusan pidana Narkotika tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

5). Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang berusaha melindungi Satwa langka

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menurut Sadri hakim yang memutus perkara tersebut dalam menilai suatu perkara hakim bertumpu pada hati nurani dengan mempertimbangkan segala keadaan baik memberatkan dan meringankan. Sehingga keyakinan hakim menjadi suatu hal yang

penting dalam memberikan putusan termasuk dalam perkara No 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.⁹¹

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori bahwa keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran materil yang dianut dalam hukum pidana, yakni peristiwa pidana dan hukumannya. Kebenaran materil mengisyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, bahwa telah terjadi peristiwa pidana.⁹²

Sadri juga menambahkan dalam memberikan putusan pada perkara ini majelis menimbang bahwa kepemilikan sembilan jenis satwa termasuk empat satwa dalam keadaan diawetkan tepat sebagai pertimbangan menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Majelis juga mempertimbangkan secara nurani bahwa anak-anak terdakwa masih kecil sehingga meringankan putusan terdakwa.⁹³

2. Analisis Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut penulis putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

⁹¹ Hasil wawancara dengan bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

⁹² Masyelina Boyoh, *Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil*, Jurnal Lex Crimen, Vol IV, No 4, 2015, hlm 115

⁹³ Hasil wawancara dengan bapak Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan perkara serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan kasus yang penulis angkat dalam memutus perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini dalam perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi No 242/Pid.B/LH/PN Bna. Hanya melihat pertimbangan yuridis saja. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis sesuai dengan pembasan sebelumnya dimana Hakim menimbang perkara hanya berdasarkan pada fakta lapangan. Padahal secara garis besar pertimbangan non yuridis sangat berkaitan dengan pertimbangan yuridis.

Sesuai dengan pernyataan Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.⁹⁴

Dalam putusan jika dilihat secara mendalam maka secara non yuridis dampak akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa cukup signifikan. Dengan kepemilikan satwa dilindungi ini maka keberadaan dan ancaman kepunahan terhadap satwa semakin besar. Contohnya salah satu satwa dalam barang bukti perkara ini yaitu kakaktua jambul kuning yang masih dalam keadaan hidup, saat ini populasinya semakin menurun. Menurut website resmi KSDAE yang melakukan monitoring di pulau bero dan kampung kerora tren populasi kakaktua jambul kuning terus menurun.⁹⁵ Sehingga dampak dari tindak pidana ini dapat signifikan terhadap keberadaan satwa tersebut.

Selain satwa tersebut beberapa satwa yang termasuk dalam bukti juga populasinya semakin terancam punah. Hal ini berkaitan dengan perburuan dialam liar, dimana perburuan dialam liar semakin marak terjadi akibat adanya perilaku konsumtif seperti halnya yang dilakukan

⁹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002, hlm 57.

⁹⁵ Memantau Tren Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di Pulau Bero dan Kampung Kerora. (2022, Maret, 29). <https://ksdae.menlhk.go.id/> diakses 13/07/2023.

terdakwa T Junaidi. Pada perkara ini juga terdapat barang bukti berupa satwa dalam keadaan diawetkan. Dimana menurut Hakim Sadri dengan hanya memiliki satwa diawetkan maka rasa keadilan tercapai dengan besaran putusan 8 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah.⁹⁶

Secara jelas terdakwa telah melanggar pasal 40 ayat 1 jo pasal 21 ayat 2 dengan ancaman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah dimana terdakwa telah menyimpan beberapa satwa yang dilindungi negara. Selain dalam keadaan hidup terdakwa juga menyimpan satwa dalam keadaan mati/diawetkan dimana menurut penulis ini dapat menjadi hal yang memberatkan terdakwa untuk mendapat hukuman pidana lebih dari putusan hakim. Sebab dalam pengawetan satwa tidak boleh dilaksanakan oleh sembarangan orang sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Undang undang No 5 Tahun 1990.⁹⁷ Pengawetan satwa hanya dapat dilakukan oleh lembaga tertentu untuk kepentingan penelitian, sedang terdakwa hanya untuk koleksi pribadi. Sehingga seharusnya hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang lebih berat kepada terdakwa.

Dalam perkara ini terdakwa juga sedang menjalani peradilan untuk kasus yang berbeda, dimana terdakwa dalam pemeriksaan pada pidana narkoba. Hal ini juga menurut penulis menjadi pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Sebab terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum bahkan lebih dari satu tindak pidana sehingga keadaan ini seharusnya dapat memberatkan terdakwa.

⁹⁶ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 5 Juli 2023

⁹⁷ Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut Hukum Islam

Dalam penegakan hukum terhadap satwa dilindungi juga merupakan perhatian besar dalam pandangan hukum Islam. Manusia juga diharuskan melindungi makhluk hidup lainnya yang merupakan ciptaan Allah S.W.T. sebagaimana seperti diisyaratkan oleh ayat berikut :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مِمَّا قَرَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

Artinya : *“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.” (Qs Al“an“am : 38).*

Kedudukan binatang dan burung sebagai umat dalam ayat tersebut menegaskan keharusan bagi manusia untuk berinteraksi dengan makhluk hidup tersebut. Selain itu sebagai umat binatang dan burung juga berhak mendapatkan perlindungan.⁹⁸

Selanjutnya berdasarkan pendapat salah satu Imam besar kontemporer yaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa perubahan keadaan lingkungan sangat tergantung pada aktivitas manusia, demikian juga keberlanjutan dan derajat perubahannya. Manusia memang sudah tidak tergantung sepenuhnya kepada alam liar karena telah berhasil mendomestikasi beberapa jenis satwa untuk pemenuhan kebutuhan. Keberhasilan domestikasi telah mengakibatkan perubahan paras bumi jauh berbeda dibanding sebelum terjadinya revolusi industri. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan dominansi

⁹⁸ Mudhofir Abdullah. *Al – Quran dan Konservasi Lingkungan*. Dian Rakyat. 2010. hlm 298.

manusia terhadap satwa dan alam, yang mengakibatkan manusia semakin sombong karena merasa dapat mengatur segala sesuatu. Sesuai keinginannya, manusia menentukan mana yang baik dan tidak baik; mana yang harus hidup dan harus mati; mana yang harus mendapat perhatian dan mana yang perlu disingkirkan. Manusia terlambat menyadari bahwa kelangsungan kehidupan satwa dan keanekaragaman hayat adalah mutlak dan merupakan dasar paling kokoh untuk menjaga keseimbangan alam.⁹⁹

Dalam perspektif hukum pidana Islam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qodir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan had/ta'zir.¹⁰⁰

Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah yakni pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu pedomannya yang diancam dengan hukuman.
2. Unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum yang berbentuk nyata.
3. Unsur moril yakni pelaku adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.

⁹⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Tipologi Etika Lingkungan*, dalam Muhammad Rizik, (Qatar, Al-Ummah, 1972), hlm. 2

¹⁰⁰ Hanafi Ahmad, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998) hlm 12.

Kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh T Junaidi dalam perkara No 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna telah memenuhi ketiga unsur diatas sehingga pelaku berhak untuk dikenakan sanksi. Mengenai ketentuan hukuman atau sanksi bagi pelaku perusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam tidak disebutkan secara terperinci mengenai ketentuan hadnya. Didalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan sanksi bagi pelaku perusak lingkungan.¹⁰¹ Secara terperinci Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Sebagai firman Allah Swt. Dalam QS.Ar-Rum:30/41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Qs Ar-Rum (31):41

Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa itu tidak diperbolehkan menyakiti binatang. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa. Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis hewan tersebut secara *mafhum muwafaqah* (pengertian yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan kepunahannya, yaitu:

¹⁰¹ Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2019) Hlm 408

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari ‘Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. alNasa’i)

Hadits diatas menjelaskan larangan melakukan pembunuhan satwa tanpa ada alasan syar’i.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُدَّتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتَهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَأَنَّهَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ" (أخرجه البخاري)

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: “Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri”. (HR. al-Bukhari).

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa. Dari dalil Al-Qur’an dan Hadits diatas termasuk dalam lafaz

yang umum, dimana dalam lafaznya tidak terdapat penjelasan yang lebih rinci akan larangang memelihara satwa dilindungi. Sehingga perlu dalil lain untuk dapat memformulasikan tindakan tersebut kedalam jarimah.

Dalam menentukan hukuman terhadap tindakan kepemilikan satwa ini sendiri dalam hukum Islam dikategorikan dalam jarimah *ta'zir* dimana telah diatur oleh pemerintah atau *ulil amri*. Sebagai seorang mukmin dalam Al-Qur'an diharuskan untuk taat kepada pemimpin. Dimana dalam hal ini pemimpin telah mengatur sebuah peraturan untuk menyelesaikan tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi. Adapun dalil untuk taat kepada pemimpin terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59).

Sehingga dengan dalil di atas sebagai seorang mukmin sudah seharusnya taat kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin dalam hal ini Undang undang tentang satwa dilindungi. Sehingga tindakan yang melanggar peraturan tersebut dapat dikatakan tidak patuh terhadap pemimpin dan dilarang dalam Islam. Dengan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi tidak diatur hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadits namun melanggar peraturan yang di buat oleh pemimpin.

Dalam kaidah *ushulliyah* dan *fiqhiyyah* dalil diatas dapat dimuat dalam beberapa kaidah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya setiap hal (diluar ibadah) adalah boleh kecuali dalil yang menunjukkan sebaliknya.
2. Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman
3. Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan
4. Kemudharatan itu harus dihilangkan
5. Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.¹⁰²

Dalam penentuan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi merupakan persoalan baru dalam hukum jinayah. Persoalan baru tersebut perlu ditentukan kedudukannya dalam kategori maslahat yang sudah ada di satu pihak, sedang di pihak lain perlu dicocokkan dengan prinsip-prinsip umum yang disimpulkan dari nash. Penetapan hukum dengan metode *istishlahiyah* digunakan sebagai penalaran akan dalil umum yang tidak tedapat dalil khusus untuk menjelaskannya.¹⁰³


Tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jika dikatkan dengan hukum Islam maka pidana ini termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir dimana tidak disebutkan secara rinci mengenai hukuman terhadap perilaku menyimpan hewan dilindungi. Namun Al-qur'an dan hadist telah memberikan penjelasan akan larangan melakukan perusakan lingkungan seperti ayat diatas. Sehingga hukuman terhadap tindak pidana ini

¹⁰² Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & 'Majelis Ulama Indonesia, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, (Jakarta:2017), hlm 223.

¹⁰³ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiyah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh)*, Bandar Publishing. 2012, hlm 59.

termasuk kedalam wewenang ulil amri dalam menentukan, dalam hal ini pembuatan Undang-undang No 5 Tahun 1995.

Dengan berdasarkan dalili-dalil di atas pada dasarnya Ketentuan hukum islam tidak mengatur secara eksplisit tentang ketentuan perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi, akan tetapi dalam ketentuan hukum islam bersifat universal yang menggambarkan kedudukan setara antara sesama jenis satwa yang perlu diberikan perlindungan baik oleh manusia itu sendiri maupun ulil amri. Pembuatan kepemilikan satwa dilindungi juga merupakan perbuatan maksiat dimana pelaku melanggar peraturan yang sah dan telah ditetapkan. Sehingga perbuatan pelaku tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir menurut hukum Islam. Sehingga dapat kita lihat bagaimana Islam memberikan batasan dan penjasasn dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diancam pidana lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Namun dalam putusan No 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna hakim hanya menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Hukuman tersebut tergolong rendah jika dilihat dengan UU No 5 Tahun 1990 di atas. Namun demikian menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kepada hakim diberikan kewenangan untuk menilai perkara berdasarkan pertimbangan hakim.
2. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi pada putusan No 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna secara non yuridis hakim menimbang terdakwa sedang dalam perkara narkoba seharusnya dapat menjadi pemberat dalam menjatuhkan pidana. Sedangkan pertimbangan yuridis berdasarkan amar putusan dengan fakta kepemilikan sembilan jenis satwa dilindungi termasuk empat jenis satwa diawetkan, menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Seharusnya dengan adanya fakta satwa diawetkan oleh terdakwa menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam hukuman, sebab dilakukan untuk pribadi bukan keperluan penelitian. Namun dalam memutus perkara hakim menimbang keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

mengulangi. Selain itu mengingat terdakwa memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil.

3. Tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dalam perspektif hukum Islam termasuk kategori jarimah *ta'zir*. Sebab tidak terdapat dalil hukumannya dan larangannya dalam Al Quran dan Hadits secara terperinci. juga merupakan tindakan yang melanggar peraturan pemerintah yang sah (*ulil amri*). Sebagaimana seorang mukmin harus taat kepada pemimpin sesuai dalil Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi hendaknya memperhatikan segi preventif sehingga pelanggaran akan tindak pidana ini dapat berkurang. Dimana dalam hal ini pihak bksda juga kepolisian dapat memberi penyuluhan secara berkala. Segi preventif juga didukung dengan penegakan represif yang tegas sehingga penegakan hukum dapat benar-benar memberi manfaat pada masyarakat.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan segala bentuk pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis. Pemberian putusan hakim hendaknya menimbang keadaan non yuridis sehingga pemberian putusan dapat dengan tegas diberikan. Hakim hendaknya melihat bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa secara luas.
3. Pembahasan akan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi menurut hukum Islam dapat dikaji lebih dalam. Sehingga dapat ditemukan formula baru dalam mengurangi tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi dari hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdillah, Mujiyono *Fiqh Lingkungan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN : Yogyakarta, 2019.
- Abta Asyhari, *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- Abubakar Al Yasa', *Metode Istishlahiyah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh)*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta : Kencana, 2017.
- A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Yogyakarta : Ombak, 2013.
- Ali, Marhus, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal(Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum, Vol 2, No 15.
- Al-Qaradawi, Yusuf *Tipologi Etika Lingkungan*, dalam Muhammad Rizik, Qatar, Al-Ummah, 1972.
- Angga Saputra, *Pengertian Undang Undang*, Varia Hukum, Edisi No. XXXVI, September 2016.
- Arif Muhammad, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, \ Jurnal Al' Adl : Banjarmasin, Vol 13, No 1, 2021.
- Aristides Yoshua, Agus Purnomo, Adji Samekto, "Perindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On I nternational TradeIn Endangered Species Of Flora and Fauna (CITES)", Diponegoro Law Jurnal, Vol 5, No 4, 2016.
- Arliman, Laurensius S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta : Deepublish, 2015
- Arliman Laurensius S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Dialogia Luridicia, Vol 11, No 1, 2019.
- Atjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “*Beo Nias*”, Edisi II 22 Juli 2019.
- Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius : Yogyakarta, 1999.
- Boyoh, Masyelina, *Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*, Jurnal Lex Crimen, Vol IV, No 4, 2015.
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002.
- Christanto, Joko *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Modul 1, repository.ut.ac.id, 2014.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2022.
- Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Al-Qisthu: Jurnal; Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, VOL 16. No2. 2018.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, *Apa Hukumnya Memiliki Satwa Yang Dilindungi*, Jawa Timur : 2019.
- Farid, Irfan Thahir, *Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 216/Pid.B/2011/PN-SBG)*, Jurnal Garuda Kemendikbud. go.id, 2018.
- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi : Jember, Vol 12, No 2, 2015
- Frida, Nurrahma Masturi, Adlhiyati Zakki, *Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)*, Jurnal Versek, Sukoharjo 2019 Vol 7.
- Ghazali Bahri, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Gultom, Mariana “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Satwa Dilindungi Dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan Dalam Pertunjukan*

- Sirkus Di Indonesia Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)*". Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol 5 No 2 Oktober 2018
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2005.
- Hanif, Fathi, *UPaya Perlindungan satwa liar indonesiamelaUi instrUmen HUKUmdan PerUndang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 2, No 2.
- Iain Padangsidimpuan, *"Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) Hendra Gunawan Fitrah Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Keislaman dan Kejahatan"*, 2018,
- Izham Jidny Al Fasha, Erika Magdalena Candra, Rully Herdita Ramadhani, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 7, No 2, 2023.
- Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan*, Jakarta, 2002
- Khozim, M, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Social (the legal system a social science perspective)*, Nusa Media : Bandung, 2009.
- K. Koni, Yoslan *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*, Kertha Patrika, Vol 41, No 1, 2019.
- Kun, Akfan Haq, *Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Oranghutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar Di Kalimantan Timur*, Journal Of LAW, Vol 7, No 2, 2021.
- Kurniawati, Rasta Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, Umsu Press, Medan : 2021
- Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Majelis Ulama Indonesia, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Jakarta:2017
- Mahmud, Amir Arif Satria, Rilus A. Kinseng, *Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 18, No 3, 2015
- Malkhatun, Siti Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016.

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi*”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Jakarta Republik Indonesia.
- Merto, Sudikno Kusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty : Yogyakarta, 1999.
- Moho, Hasaziduhu, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, , Jurnal Warta : Medan, 2019.
- Monita, Yulia Helmi, Arfa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman Dan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Eosistem Di Kota Jambi*, Jurnal Inovativ, Vol 12, No 2, 2019.
- Mudhofir Abdullah. *Al – Quran dan Konservasi Lingkungan*. Dian Rakyat. 2010
- Hanafi Ahmad, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang : Jakarta, 1998
- MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional Jakarta : Jakarta, 2014.
- Mukidi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Ramah Lingkungan (Penelitian Di Belawan Kota Medan)*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 7, No 13.
- Mulyadi, Lilik *Hukum acara pidana normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*, Alumni : 2007.
- Nawawi, Barda Arief, *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, : Citra Aditya Bakri : Bandung, 2001.
- Nur, Andika Abdi, Erwin Syahrudin, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Pro Hukum : Jakarta, VOL 11, No 3, 2022.
- Permatasari, Novarisa, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi : Yogyakarta, Vol 5, No 1, 2021

- Rahmatillah Syarifah, Bustamam Amrullah, *Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh*, Takzir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman : Sidempuan, Vol 7, No1, 2021.
- Rasyid, Wahyu Nurhaedah Hasan, Muthmainnah, Sartika, *Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan* , Madani Legal Review, Vol 6, No 1,
- Rumagit, Noveydi Ralfic Pinasang, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung (Lex Administratum)*, Vol. VIII No. 2, 2022.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Kontemporer*, Rajawali Pers : Jakarta, 2008
- Sapto, Sigit Nugroho, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati : Sebuah Dilema Antara Potensi & Ancaman Kepunahan*, : Lakeisha : Klaten, 2020.
- S Guntur, Wildanu *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*, Jurnal Recidive, Vol 8, No 2, 2019.
- Shandy, Andrew, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Vol 1, No 3, 2019.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Siallagan, Haposan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Sumedang, Sosiohumaniora, Vol 18, No 2, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta 2010
- Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta:Pustaka Ilmu, 2011
- Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinargrafika, 2008.
- Syahri Muhammad Ramadhan, dkk, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Media Sains Indonesia, 2021.
- Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015 2020*, Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016.

Vionita, Elisa Rajagukguk, “Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia”, Jurnal Wawasan Yuridika, 2016, Vol 31 No 2.

Yafiie Ali, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.

Undang-Undang

Putusan Hakim Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

[Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam](#)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website Online

Amir, Muhammad Solihin dan Rija Sudirja. *Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic*. <http://pustaka.unpad.ac.id>

Arya Dimas Pradana, Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS, dengan Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap dan Memelihara Satwa Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Nomor : 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN).” Skripsi Tahun 2020

Budi Sulistyo Prabowo, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di Yogyakarta” Skripsi 2018

Haryadi Rizki, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN STS Jambi, Yang berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam”, Skripsi 2019.

Memantau Tren Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di Pulau Bero dan Kampung Kerora. (2022, Maret, 29). <https://ksdae.menlhk.go.id/>

Nahdian, Berry Forqan dan Ade Fadli. *Konservasi Berbasis Rakyat: Sebuah Pilihan Bagi Keberlanjutan Layanan Alam dan Kesejahteraan Rakyat*. <http://www.walhi.or.id>.

Roslaili Yuni, *Kompetensi Mahkamah Syar'iyah dalam Kasus Pelecehan Seksual*, OpiniSerambinews, aceh.tribunnews.com/2023/02/07/kompetensi-mahkamah-syariah-dalam-kasus-pelecehan-seksual.




DAFTAR LAMPIRAN



Wawancara bersama bapak Sadri selaku anggota majelis hakim yang memutus perkara No 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.

Surat keputusan penetapan pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3975/Un.08/FSH/PP.009/8/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Yuni Roslali, M.A. Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 160104001
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA DILINDUNGI MENURUT UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna)**

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Agustus 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Asip.

Dipindai dengan CamScanner

Surat keterangan telah melaksanakan wawancara

 **PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS**
Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail : lt.pnbandaaceh@gmail.com Website : www.pn-bandaaceh.go.id
Kode Pos 23125

SURAT KETERANGAN
No: W1-U1/ 2786 AT. 02.03 / VII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 180104001
Alamat : Perumahan Hadrah 3, Lampeudaya, Darussalam, Aceh Besar

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 16 Juni 2023 Nomor : 2431/Un.08/FSH.1/PP.00.9/01/2023, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Dilindungi Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor: 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH


KASREENDI SEMBIRING, SH
NIP : 19680221 199603 1 001

Putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T Junaidi Bin Alm Jamaluddin Alie;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 3 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasan Saleh Dusun Bahagia Gampong Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa T Junaidi Bin Alm Jamaluddin Alie ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa T. Junaidi bin alm T Jamaluddin alie terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya" sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat 2 jo pasal 40 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. Junaidi bin alm T Jamaluddin alie dengan pidana penjara selama 10 bulan denda 10 juta rupiah subsidair

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna

Disalin

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini bersifat tetap dan mengikat. Apabila terdakwa atau penuntut umum mengajukan keberatan, maka keberatan tersebut harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dijatuhkan. Apabila keberatan tersebut tidak diajukan dalam waktu tersebut, maka putusan ini akan tetap berlaku. Putusan ini akan dipublikasikan di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah penjara dengan ketentuan hukuman ini dijalankan jika hukuman dalam perkara narkotika di putus dibawah ancaman maksimal;

3. Menetapkan barang bukti

- 2 ekor burung cenderawasih kecil yang sudah diawetkan;
- 2 ekor burung cenderawasih kepala botak yang sudah diawetkan;
- 1 ekor burung merak;
- 2 ekor burung kakak tua jambul kuning;

Dikembalikan kepada pihak BSSDA untuk keperluan penelitian dan Pendidikan;

- 1 ekor macan kumbang (jaguar) yang sudah di awetkan;
- 1 ekor macan tutul yang sudah di awetkan;
- 1 lembar surat keterangan dari balai sub konservasi sumber daya alam barat I.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa T Junaidi bin alm Jamaluddin Alie pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau sedikit-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan januari 2021, bertempat di sebuah rumah Ir sri gunting dusun mulia gampong lhong raya kecamatan banda raya kota banda aceh, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagai mana di maksud untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, atau mengangkut dan memperniagakan satwa baik dalam keadaan hidup maupun mati, perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara Satwa yang dilindungi baik masih hidup maupun yang mati;

- Bahwa kemudian Saksi dan Rekan Saksi bersama dengan Petugas BKSDA Provinsi Aceh menuju ke rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa: **1 (satu)** ekor Jaguar (macan kumbang) yang sudah diawetkan ditemukan di dalam Gudang yang terdapat di halaman depan rumah, **1 (satu)** ekor macan tutul yang sudah diawetkan ditemukan di ruang tamu, **2 (dua)** ekor burung cenderawasih yang sudah diawetkan, **2 (dua)** ekor burung cenderawasih kepala botak yang sudah diawetkan, **1 (satu)** ekor burung merak ditemukan di dalam kandang di dalam halaman depan rumah, **2 (dua)** ekor burung kakak tua jambul kuning ditemukan di dalam kandang di halaman depan rumah, **1 (satu)** lembar surat keterangan dari Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Barat I tetapi tidak ada stempelnya;
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan tersebut adalah milik Terdakwa sdr. T. Junaidi Bin T. Jamaluddin Alie;
- Bahwa Barang bukti tersebut saksi temukan di rumah Terdakwa yaitu di Lorong Sri Gunting Nomor **191** Dusun Mulia Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat barang bukti tersebut saksi temukan bersama dengan petugas dari BKSDA dan rekan saksi yang lain pada saat ditemukannya barang bukti tersebut tidak disaksikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa memiliki satwa-satwa baik yang masih hidup atau yang sudah diawetkan tersebut
- Bahwa menurut keterangan sdr. Emawaty selaku istri dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya terkait Tindak Pidana Narkotika pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa selain dari barang bukti yang saksi sebutkan tersebut tidak ada satwa yang dilindungi lainnya yang Terdakwa simpan atau pelihara;
- Bahwa benar, **1 (satu)** ekor Jaguar (macan kumbang) yang sudah diawetkan dan **1 (satu)** ekor macan tutul yang sudah diawetkan mempunyai surat atau dokumen dari Kantor Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Barat I Kota Bogor tetapi tidak ada stempelnya dan untuk satwa lainnya tidak memiliki surat atau dokumen lainnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.1/LH/2021/PN Bra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ernawaty Binti Alm Razali Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain dari barang bukti yang saksi sebutkan tersebut tidak ada satwa yang dilindungi lainnya yang Terdakwa simpan atau pelihara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya "Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut dalam keadaan mati atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia";
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) ekor Jaguar (macan kumbang) yang sudah di awetkan, 1 (satu) ekor macan tutul yang sudah diawetkan, 2 (dua) ekor burung cenderawasih yang sudah diawetkan, 2 (dua) ekor burung cenderawasih kepala botak yang sudah diawetkan, 1 (satu) ekor burung merak, 2 (dua) ekor burung kaka tua jambul kuning, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Barat I;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sdr. T. Junaidi Bin T. Jamaluddin Alie yaitu suami dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa harga dari satwa atau hewan tersebut diperoleh;
- Bahwa setahu saksi satwa-satwa tersebut diperoleh Terdakwa sudah hampir 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli satwa-satwa tersebut;
- Bahwa tidak ada satwa lainnya yang dilindungi yang saksi atau Terdakwa simpan atau pelihara selain dari yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa T. Junaidi ditangkap oleh pihak BNN terkait dengan Tindak Pidana Narkotika dan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa 1 (satu) ekor Jaguar (macan kumbang) yang sudah diawetkan dan 1 (satu) ekor macan tutul yang sudah diawetkan mempunyai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/H/2021/PN Bna

Disalut

Negeri Kesatuan Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung, Jl. Diponegoro No. 50, Jakarta Pusat 10110, Indonesia. Nomor telepon: (021) 39123456, (021) 39123457, (021) 39123458, (021) 39123459, (021) 39123460, (021) 39123461, (021) 39123462, (021) 39123463, (021) 39123464, (021) 39123465, (021) 39123466, (021) 39123467, (021) 39123468, (021) 39123469, (021) 39123470, (021) 39123471, (021) 39123472, (021) 39123473, (021) 39123474, (021) 39123475, (021) 39123476, (021) 39123477, (021) 39123478, (021) 39123479, (021) 39123480, (021) 39123481, (021) 39123482, (021) 39123483, (021) 39123484, (021) 39123485, (021) 39123486, (021) 39123487, (021) 39123488, (021) 39123489, (021) 39123490, (021) 39123491, (021) 39123492, (021) 39123493, (021) 39123494, (021) 39123495, (021) 39123496, (021) 39123497, (021) 39123498, (021) 39123499, (021) 39123500.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, tetapi tidak ada stempelnya, tetapi untuk satwa lainnya tidak memiliki surat atau dokumen lainnya;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa mendapatkan surat izin untuk menyimpan satwa a-satwa yang sudah diawetkan tersebut dari siapa, karena bukan dari orang yang namanya tercantum disurat tersebut;

- Bahwa selain dari barang bukti satwa-satwa yang Terdakwa sebutkan tersebut tidak ada satwa yang dilindungi lainnya yang Terdakwa simpan atau pelihara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor burung cenderawasih kecil yang sudah diawetkan;
- 2 (dua) ekor burung cenderawasih kepala botak yang sudah diawetkan;
- 1 (satu) 1 ekor burung merak;
- 2 (Dua) 2 ekor burung kakak tua jambul kuning;
- 1 (satu) ekor macan kumbang (jaguar) yang sudah diawetkan;
- 1 (satu) ekor macan tutul yang sudah di awetkan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari balai sub konservasi sumber daya alam barat i.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Pendapat Ahli, Bukti Surat, Barang bukti dan keterangan Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16,00, Wib Saksi Rahmat Alfazri,S,H Bin Lukman bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Sri Gunting nomor 191 Dusun Mulia Gampong Lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh menyimpan dan memelihara Satwa yang dilindungi baik masih hidup maupun yang mati;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmat dan Rekannya bersama dengan Petugas BKSDA Provinsi Aceh menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor Jaguar (macan kumbang) yang sudah diawetkan ditemukan di dalam Gudang yang terdapat di halaman depan rumah, 1 (satu) ekor macan tutul yang sudah diawetkan ditemukan di ruang tamu, 2 (dua) ekor burung cenderawasih yang sudah diawetkan, 2 (dua) ekor burung cenderawasih kepala botak yang sudah diawetkan, 1 (satu) ekor burung merak ditemukan di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyimpan, memiliki, memelihara, baik kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain Satwa liar baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Junaidi Bin Alm. Jamaluddin Alie yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan dirinya menyatakan serta membenarkan identitas yang tertera dalam berkas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 26/B. Aceh /03/2021 atas nama Terdakwa Junaidi Bin Alm. Jamaluddin Alie adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat tergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

- Ad.2. Unsur Menyimpan, memiliki, memelihara, baik kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain Satwa liar baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16,00, Wib Saksi Rahmat Alfazri,S,H Bin Lukman bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Lorong Sri Gunting nomor 191 Dusun Mulia Gampong Lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh menyimpan dan memelihara Satwa yang dilindungi baik masih hidup maupun yang mati;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang berusaha melindungi Satwa langka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat 1 jo pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa T. Junaidi bin alm T Jamaluddin Alie tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyimpan, memiliki, memelihara, satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut dijalankan jika hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara yang terdahulu (narkotika) diputus dibawah ancaman Maksimal;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) ekor burung cenderawasih kecil yang sudah diawetkan;
- 2 (Dua) ekor burung cenderawasih kepala botak yang sudah diawetkan;
- 1 (satu) ekor burung merak;
- 2 (Dua) ekor burung kakak tua jambul kuning;

Dikembalikan kepada pihak BKSDA untuk keperluan penelitian dan pendidikan;

- 1 (satu) ekor macan kumbang (jaguar) yang sudah diawetkan;
- 1 (Satu) ekor macan tutul yang sudah diawetkan;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan dari balai sub konservasi sumber daya alam barat I yang tidak ada stempel;

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.B/IL/2021/PTN Bna

Direktori

Negeri Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Mahkamah Agung No. 1, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat 10119
Telp. (021) 3912345, Fax. (021) 3912346, Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 15

